



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 660.1/55/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
GAS RUMAH KACA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi Gas Rumah Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya di Kabupaten Kudus, perlu dilaksanakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu membentuk Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :







- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan perencanaan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus;



- b. melaksanakan koordinasi Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus dengan perangkat daerah/unit kerja/instansi terkait;
- c. melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca berupa pengumpulan data dan informasi tentang tingkat, status, kecenderungan perubahan emisi, dan serapan Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kudus;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kudus; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kudus kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 APRIL 2020

Telah diteliti atas kebenarannya : 		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA LACIAN / KONTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 8 APRIL 2020

Nomor : 660.1/55/2020

TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pembina	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris	
5.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
8.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan	Anggota	



1.	2.	3.	4.
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
13.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
15.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	
17.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
18.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus	Anggota	
19.	Kepala PT. PLN Cabang Kudus	Anggota	
20.	Kepala Hiswana Migas Cabang Kudus	Anggota	
21.	Direktur/pimpinan Perusahaan-perusahaan Swasta di Kabupaten Kudus	Anggota	10 (sepuluh) perusahaan yang ditunjuk
22.	Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KOTORBIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO